

ABSTRACT

Hibah is a compromised way that combines custom law and Islam that referst to Minangkabau community. In custom phylosophy, hibah is agains the system and structure of communal community, since hibah can change this system to be individual system in property right step by step.

As seen from how to get hibah it self, there is a difference as managet in Islam and in custom law. It lies in the resource of property that given by the ownwr of it. Custom law does not recognize personal right, but it belongs to the kaum, mean while in Islam lets individual system in property right. So, since Minangkabau know well as very strict religious people and strict custom, it is such a big problem to do hibah in daily life.

In Minangkabau, there is uncertainty procedure in doing hibah, but said in Mamangan. Hibah "*batau tau' hibah harus tahu-tahu*", hibah has to done in transparant way. No matter if hibah is only known by penghulu of someone who gives hibah, by the person who is in charge of property right of a kaum, or even known by all members of kaum.

A. Pendahuluan

Istilah hibah berasal dari agama islam, dan telah menjadi suatu istilah yang melembaga didalam hukum adat Minangkabau. Hal ini dapat kita jumpai dari beberapa pepatah adat, seperti : Hibah batatu-tai, gadai bapamacik, jua bapalalu.

Sebagai yang berasal dari agama Islam, kita telaah terlebih dahulu bagaimana hibah menurut hukum Islam, hibah itu adalah ; Penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.

Dari batasan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut :

1. Penyerahan, yaitu :

Suatu tindakan untuk mengalihkan/mengover sesuatu kepada orang orang lain. Tindakanpengalihan itu adalah suatu perbuatan hukum, jadi harus dilakukan oleh orang yang baliq berakal.

2. Hak milik, yaitu :

yang diserahkan pemilikanya. Jadi hakmilik beralih kepada penerima hibah.

3. Orang lain, yaitu :

Orang yang tidak merupakan ahli waris dari peghibah yang utama,karena hibah itu bersifat meringankan beban orang lain.

4. Selagi hidup mempunyai hak, yaitu :

Bahwa pemindahan hak itu berlangsung sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlangsung sewaktu yang punya hak masih hidup dan hak itu baru berpindah setelah matinya yang punya hak, maka perbuatan itu disebut wasiat.

5. Tanpa imbalan, yaitu :

Merupakan kehendak sepihak dari penghibah tanpa mengharapkan apa-apa. Jika mengharapkan imbalan pula, itu namanya hadiah dan jika mengharapkan pahala dari Allah, namanya sedekah.

B. Landasan Hukum

Hibah merupakan suatu dasar untuk memperoleh hak milik yang berasal dari agama Islam. Dimana perkara hibah itu berasal dari perkataan "hububur riih ", yang berarti muruha (perjalanan angin), dengan maksud pemberian kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Kalau kita perhhatikan asal kjata hibah tersebut, tersirat suatu makna bahwa hibah tersebut merupakan suatu pemberian yang tidak mengharapkan imbalan apa-apa baik didunia maupun diakhirat nantinya. Sayyid Sabiq, dalam buku Fikh Sunnah jilid 14, memberikan pengertian hibah, yaitu ; Akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup, tanpa adanya imbalan.

Mengingat hibah itu merupakan pemberian, maka oleh para ahli hukum Islam, seperti : Hasby Ash Shiddieqy, Sayyid Sabiq, memasukan Ibara, sedekah dan hadiah kedalam hibah dalam pengertian umum namun terdapat perbedaan mendasar, yaitu

hibah tidak mengharapkan imbalan. Ibara dan sedekah mengharapkan pahala, sedangkan hadiah mengharapkan hadiah pula dari orang yang diberi hadiah, tetapi hibah itu merupakan pemberian dengan segala keridhaan hati.

Hibah itu dibedakan juga dengan pemberian lain yang dikenal dalam agama Islam yaitu wakaf. Dimana wakaf itu tidak dapat dimiliki, baik oleh sipewakaf maupun sipenerima wakaf, melainkan menurut ulama Syafii berpindah ke Allah Azza Wajallah. Menurut hadis yang diriwayatkan Umar, bahwa sifat wakaf, yang artinya : tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan.

C. Kedudukan hibah sebagai hak milik dalam agama Islam

Hibah merupakan pemberian sebagai hak milik sesuatu barang baik bergerak atau tidak kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Hak milik yang diberikan, maka dengan sendirinya hak milik pula yang diterima, lalu bagaimana menurut Agama Islam.

Dalam agama Islam dikenal tiga cara untuk memperoleh hak milik, yaitu :

1. Hasil usaha yang halal
2. Pewarisan, dan
3. Hibah

Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada masalah hibah.

Hibah salah satu cara memperoleh hak milik dalam agama Islam dasarnya :

a. Al Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu :

artinya ;...Dan dia memberikan harta yang dikasihinya kepada karb kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang berjalan, orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.

b. Hadist nabi, antara lain :

artinya ; Beri memberilah kamu, karena sesungguhnya pemberian itu menghilangkan sakit hati (dengki) dan janganlah satu keluarga menghinakan keluarga yang lain, walaupun yang diberikan itu sebelah kaki kambing. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Hibah atau pemberian merupakan suatu anjuran yang bertujuan untuk meringankan beban dari orang lain, dan juga untuk mempererat hubungan antar sesama manusia. Pemberian itu biasanya berawal dari perasaan kasih sayang yang diberikan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Dengan demikian hibah atau pemberian tersebut dapat menciptakan suatu tatanan yang harmonis ditengah-tengah masyarakat.

Walaupun demikian, kadang-kadang terhadap hibah ini sering juga timbul suatu sengketa, terutama menyangkut sah atau tidaknya hibah tersebut. Hal ini terjadi karena dengan adanya hibah, maka berpindahlah hak milik dari penghibah kepada penerima hibah.

Mengenai berpindahnya atau kapan hak milik itu berpindah kepada penerima hibah, tidak ada suatu dalil yang kuat, baik dari Al-Qur'an ataupun Hadist. Para ahli fikaha telah sepakat bahwa hak milik sudah ada dengan adanya akad.

Akad dalam hibah merupakan ijab dari penghibah dan Qabul dari penerima hibah. Ijab dari penghibah dapat berupa ; "aku hibahkan ini ... kepada " (nama orang penerima hibah), dan qabul ; "aku terima hibah " (sebutkan nama penghibah dan jenis barang yang dihibahkan).

Terhadap harta yang sudah dihibahkan, tidak dapat diraiik atau diminta kembali. Disinilah letak perbedaan prinsipil dengan hibah wasiat ; hal ini ditegaskan, pada :

1. Al-Qur'an, suat An Nisa ayat 20

Artinya : Dan telah kamu berikan kepadanya harta yang banyak, janganlah kamu ambil kembali daripadanya sedikitpun. Adakah kamu ambil kembali harta itu dengan aniaya dan dosa yang terang.

2. Hadist Nabi

artinya : Tidak halal bagi seorang laki-laki memberikan pemberian atau menghibahkan sesuatu hibah., kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu barang kemudian minta kembali maka dia itu bagaikan anjing yang makan lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian makan muntahnya. (HR. Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan At Tarmizi).

Dengan memperhatikan ketentuan Al Qur'an dan hadsist tersebut, jelas kedudukan hibah sebagai hak milik sangat kuat namun demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan, terutama dari hadist tersebut ; bahwa hibah itu dapat dibedakan atas hibah yang dapat ditarik kembali dan hibah untuk selamanya.

D. Rukum hibah

Yaitu ijab dan qabul.

Ijab adalah ucapan penyerahan dari pihak penghibah kepada penerima hibah dan qabul merupakan ucapan penerimaan atas hibah penghibah.

Berdasarkan atas uraian-uraian yang dikemukakan diatas, perbedaan hibah oleh Ibnu Rusjid, maka hanya hibah atas barang yang dapat dimiliki, dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dan kedudukan hak milik atas hibah itu sangat kuat, hal ini lebih dipertegas lagi oleh hadist nabi, artinya ;

Barang siapa memberikan hibah untuk menyambung hubungan kekeluargaan atau karena segi sedekah, maka ia tidak boleh menariknya kembali. Dan barangsiapa memberikan hibah dimana ia berpendirian bahwa hibahnya itu ia hanya menghendaki pahala, maka ia tetap atas (barang) hibahnya, dimana ia bisa menariknya kembali apabila ia tidak puas. (HR. Imam Malik dari Umar Bin Challab).

E. Hibah Menurut Hukum Adat

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Pengaruh Agama Islam terasa merasuki masyarakat Indonesia yang hidup berkelompok dalam suatu sistem aturan, yang disebut masyarakat hukum adat. Dalam masyarakat hukumj adat itu berlaku suatu aturan hukum yang mengikat warga pendukangnya, dan berbeda bagi setiap

hukum adat. Namun demikian pada setiap hukum adat tersebut, dalam soal harta dikenal adanya lembaga hibah yang berasal dari Agama Islam.

Hibah yang diamut oleh setiap hukum adat berbeda-beda istilahnya, seperti ; Ummanat (Minangkabau), Kekasan (Jawa Tengah), Peusuan, saka bangunan, (Batak), sesan, sasan (Lampung), patampu (Ujung Pandang).

Sebelum kita membahas lebih lanjut terhadap hibah menurut hukum adat ini, terlebih dahulu kita kemukakan batasan hibah yang dikemukakan oleh Prof. Bushar Muhammad, SH. Hibah adalah suatu tindakan hukum didalam rangka hukum waris adat, bila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu. Orang tertentu ialah yang bukan ahli waris, anggota keluarga, maupun orang lain, bila dilihat dari garis keturunan.

Dari defenisi yang dikemukakan diatas, hibah jelas merupakan suatu cara pengoveran harat yang berada diluar ahliwaris. Untuk mengetahui terhadap siap saja yang tidak termasuk ahli waris, kita dihadapkan kepada sistem keturunan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia dikenal tiga sistem keturunan yang berlaku, dan membawa akibat terhadap cara pewarisan harta.

1. Sistem keturunan (Kerabatan) Matrilineal

Pada sistem ini, garis keturunan di tarik dari pihak ibu, sebagai contoh Minangkabau setiap anak yang lahir merupakan peserta dalam gabungan pemilikan harta pusaka, berupa rumah, tanah atau kebun sawah, atau harta berupa perhiasan lainnya, seperti ; keris, tumbak, dan lain sebagainya, selain mempunyai nilai materil, juga mengandung nilai religi-magis. Disini setiap laki-laki atau perempuan yang meninggal, yang mewariskan sejumlah harta sebagai harta pusaka rendah atau harta pencarian, kepada ahli waris yang berhak dalam bentuk bulat, tidak dibagi-bagikan diantara ahli waris tersebut.

Harta pencarian ini akan diwariskan kepada keturunan berikutnya, sehingga harta ini akan menjadi harta pusaka tinggi yang bersifat kolektif. Harta ini ditempatkan dibawah pengurusan seorang kerabat laki-laki dari pihak perempuan yang disebut penghulu andiko.

2. Sistem keturunan patrilineal

Pada sistem ini keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana pria lebih menonjol dari wanita didalam warisan, seperti ; Batak, Alas, Gayo, dan lain-lain. Pemilikan harta tetap tidak dibagi-bagi dan pengurusannya berada ditangan anak laki-laki tertua, atau ditangan anak laki-laki termuda. Selanjutnya harta yang tidak dibagi-bagi itu akan diwariskan pada turunan berikutnya.

3. Sistem keturunan Parental Bilateral

Pada sistem ini turunan ditarik pada dua sisi, yaitu dari ibu-bapak, dimana kedua pria dan wanita tidak dibedakan dalam hal warisan. Anak mendapat warisan dari pihak bapak dan ibu. Pada sistem parental ini pemilik harta sudah terpecah atau mengarah kepada sistem individu.

Ketiga bentuk sistem keturunan diatas, sangat dirasakan pengaruhnya terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan atau masyarakat pedesaan. Pada sistem keturunan matrilineal dan sistem keturunan patrilineal, harta warisan masih bersifat kolektif, yang pemilikannya dimiliki oleh waris yang bersangkutan. Harta warisan tersebut tidak dapat keluar dari ahli waris yang bersangkutan, kecuali dengan jalan hibah.

Hibah itu dapat berwujud barang bergerak atau barang tidak bergerak. Biasanya hibah itu diberikan kepada isteri atau anak-anak.

F. Hibah Menurut Hukum Agraria Nasional

Dengan diberlakukannya Hukum Agraria Nasional, yang dikenal dengan UUPA (UU No. 5 1960 L.N. 1960 - 104) semenjak tanggal 24 September 1960, maka diseluruh Indonesia telah berlaku sebuah unifikasi hukum agraria yang mengakhiri susana dualisme hukum, yaitu hukum barat disatu pihak dan hukum adat dilain pihak dengan UUPA telah diadakan perombakan secara revolusioner dilapangan hukum agraria dan hukum agraria yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanyalah UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya saja.

Sebetulnya, sebelum berlakunya hukum agraria nasional, maka dibidang hukum agraria lebih dominan berlaku hukum perdata Eropah, karena dikenal adanya lembaga penundukan diri, baik secara sukarela maupun secara diam-diam. Didalam hukum perdata Eropah juga dikenal adanya hibah, tetapi tidak diatur pada buku ke II. Melainkan diatur pada buku ke III tentang perikatan titel X, yaitu pasal 1660 - 1693 BW.

Dengan diundangkannya UUPA, maka semua ketentuan tentang pertanahan yang diatur pada buku II BW, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali mengenai hipotek.

Pada UUPA bagian "Berpendapat" huruf a dinyatakan sebagai berikut :

... Perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas dasar hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Hal ini dinyatakan lagi dalam pasal 5 UUPA tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, dan berdasarkan kepada uraian-uraian yang telah dikemukakan, bahwa hibah itu bersumber dari Agama Islam dan diterima oleh hukum adat, maka hibah itu dengan sendirinya diakui pula oleh hukum agraria Nasional, namun caranya berbeda.

Hibah itu merupakan pemindahan hak milik, dalam pasal 26 ayat 1 UUPA disebutkan :

Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan memperhatikan pasal diatas, maka hibah itu merupakan suatu perbuatan mengalihkan hak/perpindahan hak. Hal ini sebagai imbalan pengertian beralih hak.

Beralih hak, merupakan suatu perbuatan yang terjadi sebagai suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) atau akibat hukum. Di sini tidak ada unsur sengaja didalam hubungan dengan suatu perbuatan. Misalnya, seseorang yang meninggalkan dunia, maka sebagai peristiwa hukum almarhum meninggalkan warisan, yang tanpa perbuatan hukum mengakibatkan haknya beralih atas sebidang tanah kepada isteri atau anaknya.

Sedangkan hibah merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu dengan sengaja mengalihkan hak dari orang yang bermilik kepada pihak lain. Jadi sebagai perbuatan mengalihkan hak, maka terjadinya sewaktu hidup, baik terhadap penghibah atau penerima hibah.